



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT
NOMOR : W.33-02.HA.04.03 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT TAHUN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai bagian dari satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat harus melaksanakan prinsip-prinsip HAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM);
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM); dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); dan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun 2023 dengan susunan dan rincian tugas sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) ini adalah :
- a. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembentukan Unit Kerja P2HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
 - b. berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.
- KETIGA** : Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) ini dibagi menjadi beberapa kelompok kerja sebagai berikut :
- a. Kelompok Kerja Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, memiliki tugas melaksanakan pemenuhan Kriteria dan Indikator Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan menyiapkan kelengkapan data dukungannya;
 - b. Kelompok Kerja Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Petugas sesuai SOP, memiliki tugas melaksanakan pemenuhan Kriteria dan Indikator Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Petugas sesuai SOP dan menyiapkan kelengkapan data dukungannya;
 - c. Kelompok Kerja Inovasi Pelayanan Publik, memiliki tugas melaksanakan pemenuhan Kriteria dan Indikator Inovasi Pelayanan Publik dan menyiapkan kelengkapan data dukungannya;
 - d. Sekretariat dan Operator Aplikasi P2HAM, memiliki tugas mengumpulkan kelengkapan data dukung dan meng-upload ke dalam Aplikasi P2HAM.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
- KELIMA : Keputusan mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 01 Februari 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PARLINDUNGAN
NIP 197007011992031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
PEMBINAAN LEMBAGA PUBLIK BERBASIS HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TAHUN 2023.
NOMOR : W.33-02.HA .04.03. TAHUN 2023
TANGGAL : 01 Februari 2023

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA (P2HAM) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah
Pengarah : 1. Kepala Divisi Administrasi
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
3. Kepala Divisi Keimigrasian
4. Kepala Divisi Pemasarakatan
Ketua Tim P2HAM : Kepala Bidang Hak Asasi Manusia
Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

A. Kelompok Kerja Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketua : Kepala Bagian Umum
Anggota : 1. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
3. Kepala Sub Bagian Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara
4. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Dan Teknologi Informasi
5. Kepala Sub Bagian program dan Pelaporan
6. Kepala Sub Bidang Intelijen dan Keimigrasian
7. Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian

B. Kelompok Kerja Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Petugas sesuai SOP

Ketua : Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
Anggota : 1. Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
2. Kepala Bidang Hukum
3. Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, Dan Rehabilitasi
4. Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian
5. Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
6. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH

C. Kelompok Kerja Inovasi Pelayanan Publik

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Hukum
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Rehabilitasi,
Pengelolaan Benda Sitaan, Brang Rampasan Negara
dan Keamanan
2. Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum
3. Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual
4. Astuti Toding
5. Zeni Rukmansyah
6. Ramli R.

D. Sekretariat dan Operator Aplikasi P2HAM

Ketua : Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengkajian Hukum dan
HAM
2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk
Hukum Daerah
3. Mitra Bangsawan Mukhtar
4. Tri Rezki Dermawan
5. Annasrawati



Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 01 Februari 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PARLINDUNGAN
NIP 197007011992031002